

Forum Freedom 24, 31 Oktober 2005

Tema: Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan Politik

Nara sumber : Anies R. Baswedan

Petikannya:

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan radio 68H sajikan Forum Freedom...

Hamid Basyaib (HB)

Selamat pagi saudara, Anda berjumpa lagi dengan saya Hamid Bayaib dalam Forum Freedom, kerjasama antara Freedom Institute dan Radio 68H, dan dipancarkan ke beberapa puluh radio lain di seluruh Indonesia. Pagi ini tamu saya Dr. Anies Baswedan. Dia baru saja pulang dari Amerika Serikat, menyelesaikan sekolahnya di satu universitas besar di Amerika. Selamat pagi Nies..

Anies Baswedan (AB)

Selamat pagi.

HB

Kita mau bicara soal yang cukup penting, yaitu Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Begini Nies, Anda ini baru datang dari Amerika, jadi belum tahu perkembangan di Indonesia. Saya kasih tahu sedikit: DPR itu pada sidang paripurnanya bulan lalu sudah meratifikasi dua kovenan internasional, yaitu kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik dan kovenan internasional tentang hak-hak sosial ekonomi dan budaya. Dengan meratifikasi kedua kovenan internasional itu Indonesia berarti meningkatkan diri; menerima semua bentuk pemantauan oleh masyarakat internasional terhadap implementasi dari kedua kovenan itu. Kovenan itu antara lain menyatakan bahwa negara harus memberikan kesempatan bagi warganya dan menentukan pengembangan dirinya, mengakui dan menghargai keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam kehidupan masyarakat, serta menentukan pilihan sesuai dengan hak dan kewajiban politiknya. Kira-kira begitu gambaran besar kovenan hak-hak sipil dan politik. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik?

AB

Hak sipil dan hak politik sering sulit dipisahkan. Meskipun ini dua hal yang berbeda. Hak sipil (*civil right*) itu hak yang bukan yang harusnya ada, tapi sudah ada dalam diri kita. Misalnya begini: hak untuk kita berbeda karena ras, suku, kulit. Itu sesuatu yang tak bisa dihindari. Itu sudah ada. Jadi kita bukan menuntut hak untuk tidak ada diskriminasi, misalnya. Atau tidak ada perbedaan treatment karena warna kulit, bahasa, suku, misalnya. Itu menyangkut hak-hak sipil yang sudah inheren dalam diri kita.

HB

Bahasa agamanya, sudah jadi kodrat?

AB

Ya. Jadi ini sesuatu yang menurut saya agak aneh kalau Indonesia ini baru meratifikasi sekarang. Karena dilihat secara politis, Indonesia ini sangat diverse, sangat beragam, sehingga seharusnya hak-hak ini sudah diratifikasi semenjak dulu. Kalau enggak salah pertama kali tahun 1966 (PBB tahun 1948), kemudian muncul lagi tahun 1993, dan sekarang kemudian tahun 2005 Indonesia baru meratifikasi. Ini menurut saya sangat terlambat. Kalau dari tahun 1966 berarti sudah 39 tahun.

Sementara di Indonesia yang sangat *diverse* ini, *civil right* itu mutlak harus diakui dan dilindungi. Pengakuan sekarang untuk meratifikasi ini bukan hanya terlambat, tapi juga agak memalukan. Karena bagaimana kita sebagai bangsa yang sangat *diverse*, belum mau mengakui *diversity*.

Sementara kalau kita berbicara *political right* itu terkait dengan bagaimana mereka mengaktualisasikan ide di dalam konteks masyarakat. Jadi ide tentang pemikiran, gagasan, aspirasi, itu hak untuk mereka (dalam) bisa melakukan *its that political right*. Tetapi hak untuk mereka memiliki identitas itu, itu adalah *civil right*. Kalau di Amerika sekarang yang sedang populer itu adalah hak kaum gay dan lesbian. Itu menurut mereka bagian dari kodratnya, yang sama seperti seorang yang berwarna kulit hitam atau kulit putih yang tidak bisa dirubah. Itu harus diakui. Dan negara harus mengakui itu. Ini pandangan dari kalangan (mereka). Tapi debatnya di situ. Kita di sini debatnya belum sampai pada fase itu. Debatnya baru meratifikasi.

HB

Tapi baiklah. Tentu kita harus bersyukur. Tapi yang penting adalah apa implikasi dari ratifikasi itu bagi Indonesia?

AB

Saya melihat pertama justru implikasinya tidak banyak di sisi domestik. Saya khawatir secara umum publik tidak terlalu peduli dengan isu *civil right* ini. Di tempat-tempat yang di situ memang terjadi potensi polarisasi berdasarkan suku, agama, memang ini menjadi suatu isu yang krusial. Kalau kita melihat implikasi yang sangat besar adalah di tempat-tempat hot spot ini akan bisa diakses satu informasi, yang kedua *pressure* internasional agar ditegakkan *civil right*. Jadi saya melihat implikasi paling besar justru internasional. Jadi bagaimana Indonesia mengikatkan diri bahwa internasional bisa terlibat di dalam cara-cara pemerintah mengakui eksistensi hak-hak sipil rakyatnya.

HB

Kalau ini Anda kaitkan dengan semangat nasionalisme, ini kan juga membuka intervensi masyarakat internasional. Otomatis kalau kita sudah mengikatkan diri atau kita anggota PBB dan kita tunduk pada semua aturan main yang berlaku di PBB. Artinya kita harus tunduk dengan segala macam ketentuan itu, termasuk aksi penegakkannya. Ini bisa berbenturan dengan semangat nasionalisme kita yang merasa tidak boleh ada intervensi asing ga?

AB

Saya rasa pasti akan muncul perbenturan. Problemnnya gini: kita harus lebih dewasa melihat persoalan ini, meskipun mayoritas bangsa kita akan keberatan kalau melihat ada intervensi asing. Kemudian mengangkat kasus-kasus pelanggaran hak-hak sipil dalam negeri. Saya kira kita harus lebih dewasa di sini. Ini seharusnya. Tapi *political science* itu sebenarnya tidak bicara seharusnya, tapi senyatanya. Jadi senyatanya, kalau saya ditanya, akan menimbulkan konflik. Kita ini punya spirit anti-barat, anti asing yang luar biasa besarnya. Ide-ide ini faktanya diproduksi di negara barat, terutama di Amerika. Jadi, suka tidak suka konflik itu akan muncul.

Di sini saya kira pemerintah "harus berani" bahwa ada hal-hal yang memang harus kita bela menyangkut kepentingan nasional (membela kepentingan nasional). Misalnya: kekayaan alam, batas wilayah. Tetapi kalau itu menyangkut pelanggaran hak-hak sipil, lalu internasional turut "intervensi" atau menuntut ada penegakan, seharusnya direspon

dengan positif pula. Ini bukan sesuatu yang harus dibenturkan dengan nasionalisme. Ini keliru kalau kita mengatakan nasionalisme itu kalau ada internasionalisme merubah potret/potensi kita.

HB

Masalahnya juga potensi pelaku yang besar bagi pelanggaran hak sipil itu adalah negara. Pemerintah, DPR, merekalah yang membuka resmi pintu itu. Kalau ada yang ngetok dari dunia lain, mereka yang buka tutupnya. Apalagi mereka bisa menggerakkan emosi nasionalistik di kalangan bangsa kita. Sebetulnya itu kelakuan mereka, tapi mereka memanfaatkan emosionalisme massa untuk membendung itu. Bisa begitu?

AB

Ya, memang problemnya itu. Pelaku-pelaku ini rata-rata negara. Dan kalau kita lihat kasus Amerika pun, ketika hak-hak sipil masyarakat hitam itu tidak diakui dan dipenuhi, itu pelakunya adalah negara. Justru bukan civil society. Dalam konteks Indonesia juga begitu. Tetapi ini bukan menyangkut soal nasionalisme yang harus dibenturkan. Di sini saya melihat komponen-komponen yang mendukung pengakuan hak-hak sipil itu harus kerja ekstra keras. Mau tidak mau, *it is a fight. Don't expect them*, jangan berharap negara itu (memberikan pengakuan sepenuhnya). Jadi begitu diratifikasi, ini adalah peluang untuk maju di wilayah legal, hukum. Dari sisi internasional maupun dari sisi domestik. Tapi jangan dianggap ini mengalah begitu saja. Enggak bisa.

HB

Artinya Anda lebih percaya atau bersandar pada kekuatan atau kemauan memperjuangkan dari kalangan masyarakat madani (civil society) ketimbang negara. Artinya kekuatan-kekuatan civil society di dalam negerilah yang diharapkan mendesak pemerintah?

AB

Dalam hal ini saya agak sulit berharap. Lihat saja ratifikasi ini, dari tahun berapa sampai sekarang (belum beres juga)...

HB

Anda sepertinya pesimis betul?

AB

Bukan apa-apa. Saya sudah tiga minggu di sini melihat potret negara, ada komponen-komponen progresif, tetapi kekuatan-kekuatan apalagi menyangkut isu seperti ini, itu redup sekali.

HB

Baiklah, kita itu bagus. Bersyukur bahwa kita sudah mengikatkan diri menjadi bagian dari dunia yang beradab, dengan segala keterlambatan dsb. Menurut Anda, apa sisi positif dari diberlakukannya kovenan itu bagi rakyat Indonesia?

AB

Kalau ratifikasi itu sudah dilakukan, maka pemerintah secara politis harus melakukan politik dan legal; harus melakukan langkah-langkah implementasi. Sehingga kalau kita berbicara tentang hubungan antara *state* dan *society*, maka di situ ada institusi. Misalnya hukum. Bagaimana kovenan ini masuk dalam komponen-komponen hukum yang akan dihasilkan pemerintah. Jadi ada aspek baru di dalam hubungan antara *state* dan *society*. Ini sesuatu yang penting. Kalau kita, lagi-lagi, sudah mengakui diversity sejak lama, seharusnya komponen-komponen hukum kita juga mencerminkan itu. Jadi ini sesuatu yang saya bilang sangat aneh dalam konteks Indonesia karena sudah seharusnya. Jadi untuk rakyat, asumsikan selama ini tidak ada. Munculnya ratifikasi ini

mengakui diversity yang ada di bangsa kita: agama, ras, dan suku. Perbedaan-perbedaan ini seringkali kalau kita lihat seringkali tidak menjadi subyek yang dibicarakan secara eksplisit. Sebutlah begini: perlindungan kepada masyarakat suku x. bukan dalam arti perlindungan secara keamanan, tapi bagaimana membuat mereka yang secara struktural tertinggal itu bisa muncul.

HB

Masih bersama saya, Hamid basyaib. Tadi Anies menceritakan sedikit bagaimana hak-hak itu, masalah-masalah yang menyangkut agama, suku, ras tidak dibicarakan secara eksplisit di Indonesia. Anda bisa lanjutkan?

AB

Misalnya begini: ketika sekelompok atau bagian dari bangsa kita mengartikulasikan kepentingannya, maka dia akan diasosiasikan sebagai tindakan sikap yang non-nasionalistik. Jadi kalau ada, contoh kasus Suku Bugis. Berbicara tentang peningkatan kesejahteraan Suku Bugis, peningkatan hak-hak politik Suku Bugis, mendadak ini contoh satu hal yang disebut non-nasionalistik. Melawan kepentingan nasional. Dan itu bukan kata pemerintah. Itu kata publik. Ini sejarahnya panjang. Kalau kita lihat mulai 50-an, semangat kedaerahan atau kesukuan itu dianggap berlawanan dengan kepentingan nasional. Atau semangat nasionalisme. Jadi ada satu semangat nasionalisme yang luar biasa besarnya yang membuat aspirasi-aspirasi local jadi terkerdilkan. Sampai sekarang saya masih melihat seperti itu. Jadi diskusi yang lebih terbuka mengenai perbedaan menjadi minimum. Padahal kalau kita lihat pada kenyataannya itu hal-hal yang mutlak harus dibicarakan secara terbuka.

HB

Jadi Anda mau bilang bahwa kalau satu kelompok suku tertentu di Indonesia ini memperjuangkan hak-hak kulturalnya, hak-hak yang spesifik menyangkut suku dia, Anda menganggap itu tidak berlawanan dengan semangat kebangsaan?

AB

Tidak.

HB

Apa dasarnya?

AB

Dasarnya begini. Jadi kalau kita melihat suatu bangsa, bangsa ini bisa *dicompose*, dipisah-pisahkan komponennya berdasarkan banyak factor: ekonomi, geografi, termasuk suku. Ketika kita melihat berdasarkan ekonomi, ini masih tidak ada masalah. Karena universal. Terkesan lintas suku. Tapi ketika kita bicara suku, sebetulnya di situ kita lintas ekonomi. Segan kita. Mendadak nilai fundamental yang menyangkut identitas itu tersentuh. Lalu ada keengganan. Agama juga begitu. Ketika kita berbicara tentang hak-hak muslim, hak-hak Kristen, itu (malah dianggap) mengganggu sara. Itu dianggap isu yang tidak boleh disentuh. Padahal, masalah-masalah seperti ini adalah masalah-masalah yang harus dibicarakan secara eksplisit sehingga kita bisa mendiskusikannya, membuat discourse yang dewasa. Tapi selama ini tidak terjadi. Karena itu saya melihat tidak ada sebenarnya pertentangan secara konseptual antara ide-ide atau aspirasi-aspirasi etnis dengan aspirasi nasional. Karena itu bagian *dari*.

HB

Yang disebut nasional itu kan terdiri dari suku-suku itu?

AB

Ya. Memang secara politis sering menjadi masalah. Barangkali saya harus klarifikasi. Barangkali saya harus klarifikasi mengapa secara politis sering dianggap masalah. Karena isu-isu ini adalah isu perekat yang bisa mengarah pada resesi. Bukan hanya di Indonesia, di Spanyol, di Irlandia, dsb. Isu-isu ini memang isu yang bisa dipakai untuk aktifitas separatis. Tetapi kalau semua aspirasi, semua tipe-tipe artikulasi ide yang mendasarkan suku, ras, agama itu dianggap sebagai bagian dari separatisme/resesi, ini berbahaya. Itu yang terjadi di Indonesia kemarin.

HB

Kalau di bidang ekonomi dan sosial juga lebih jelas?

AB

Jadi begini. Itu sebenarnya bagian dari satu. Sebagai pengamat, kalau saya boleh mengomentari, *civil right* itu punya komponen banyak. Di dalam deklarasi UN itu dibedakan antara *civil right*, *political right*, *social right*, *economic right*, dsb. Kalau kita mau melakukan kajian ilmu sosial itu memang enggak ada masalah. Karena harus ada klasifikasi semacam itu, sehingga memudahkan mencari *variable-variabelnya*, mencari hubungan antara satu dengan yang lain; lalu bisa menjelaskan fenomena dengan itu. Tetapi kalau kita berbicara tentang *right*, dari *civil right* itu ada turunannya. Cermin paling konkrit eksistensi *civil right* itu adalah di *political right* dan *economic right*. Bukan di *civil right* itu sendiri. Kalau di *civil right* sendiri, memang diakui semuanya. Dan what? Tapi kalau pada kenyataannya, misalnya suku-suku minoritas tidak bisa berusaha dengan baik di daerahnya, lembaga-lembaga perwakilannya tidak diwakili oleh mereka, then apa artinya *civil right* itu. Misalnya begini. Di dunia usaha, *civil right* misalnya. Ketika tidak ada *civil right*, orang hitam itu bisa dinomorduakan. Tidak ada pengakuan hak sipil untuk orang hitam. Restoran bisa putih semua. Itu bisa saja. Tetapi enggak hanya di situ. Cadillac (pabrik mobil mewah) punya *policy* enggak menjual pada orang yang berkulit hitam. Itu *economic right*. Jadi sekaya apapun kulit hitam tidak bisa membeli mobil Cadillac.

HB

Itu peraturan Cadillac?

AB

Ya. Dan dia enggak melawan hukum apapun.

HB

Pemerintah bagaimana?

AB

Itu bukan urusan pemerintah. Itu hak ekonominya orang hitam. Jadi ketika mereka punya hak sipil, tapi kemudian mereka tidak bisa menjalankan ekonominya (dalam hal ini membeli). Bisa juga menjual, (misalnya ada yang ngomong) jangan beli dari tokonya orang hitam, gimana itu? Dengan adanya *economic right* ini, hal-hal semacam itu menjadi *illegal*. Jadi kalau publik secara satu persatu tidak mau membeli toko orang hitam, itu tidak ada yang melarang. Tapi begitu ada *policy*, itu menjadi *illegal*. Jadi kasus Cadillac yang tidak mau menjual mobil pada orang hitam itu menjadi sejarah hitam yang memalukan. Tapi pada waktu itu, enggak mau dong mobil mewah disetirin orang kulit hitam..

HB

Itu terjadi sampai tahun berapa?

AB

Akhir 70-an baru berubah.

HB

Kalau di Indonesia Anda lihat enggak yang setajam itu? Atau enggak kelihatan karena seperti Anda bilang tadi, karena masalah ini tidak pernah dibicarakan secara eksplisit?

AB

Di Indonesia, menurut saya, lebih krusial. Kenapa krusial? Coba kalau Anda keliling Jawa, lalu check dealer mobil, apakah ada etnis differentiation di sana. Mungkin Anda menemukan itu. Mendadak Anda menemukan sector-sektor yang etnisnya beda tapi enggak masuk. Ini *economic right*.

HB

Misalnya apa?

AB

Mobil.

HB

Mobil itu keturunan Cina.

AB

Misalnya. Kalau di Indonesia Timur misalnya berbeda lagi. Itu orang Bugis. Kalau ini dibuat dalam bentuk yang sistemik, terencana dengan struktur, ini salah dan illegal. Karena kita sudah mengadopsi itu. Karena itu tidak bisa lagi (diterapkan). Apa urusannya, mobil kok harus etnis?

HB

Anda mau bilang bahwa dengan meratifikasi kovenan itu, hal-hal semacam itu bisa diganti?

AB

Secara hukum bisa disalahkan.

HB

Kalau gitu, siapa yang mau disalahkan? Misalnya, kita mau menyalahkan orang keturunan Cina. Tapi itu kan hak dia?

AB

Betul. Kalau seperti Cadillac tadi, kalau untuk menjadi dealership itu persyaratannya di luar yang eksplisit tadi, ada factor-faktor yang secara sistemik bisa dibuktikan, *then it's of a problem*.

HB

Ini menarik sekali. Artinya enggak mungkin eksplisit?

AB

Enggak perlu eksplisit. Sekarang begini. Contohnya di Amerika. Misalnya ada racial profiling, penangkapan secara random orang secara/menurut ras. Tapi tidak ada departemen kepolisian itu bilang, tangkap orang hitam, tangkap orang Latino. Tapi dalam prakteknya, mereka yang terjaring dalam aktifitas ini adalah orang-orang kulit hitam, orang-orang Latino. Ketika aktifitas ini dilihat, ternyata sistemik..

HB

Bisa digugat ya?

AB

Ya. lalu kemudian muncul klausul macam-macam yang menyatakan bahwa ini *racial profiling*. Dalam konteks kita di Amerika, memang ada kelompok

kecil yang selalu disudutkan secara politik, ekonomi, budaya. Dalam konteks kita, hak ekonomi ini mempunyai implikasi yang besar. Ketika orang berusaha dan harus anggota dari etnis tertentu, itu berbahaya. Ini dalam kenyataannya, bukan dalam policy. Kalau kenyataannya begitu, it's a problem.

HB

Di Indonesia, Anda melihat di bidang apa saja?

AB

Di Indonesia ini kalau hak politik itu relatif aman. Lihatlah anggota DPR kita. Itu sudah mencerminkan diversity. Sulit untuk mengatakan tidak. Tetapi ketika sampai pada aspek ekonomi, di situ akan muncul ketimpangan. Dan ketimpangannya regional. Di Jawa berbeda ketimpangannya dengan di Sumatra. Tapi kalau ini sistemik di tiap-tiap wilayah, maka itu bisa dipertanyakan. Ini lebih nyata. Anda bisa bayangkan, efeknya bisa luar biasa. Misalnya, salah satu implikasinya dari hak-hak sipil dsb, mungkin, pola pelamaran pekerjaan kita harus berubah. Kalau Anda melamar pekerjaan, tidak boleh lagi mencantumkan: (1) agama, (2) suku, (3) tanggal lahir (4) foto. Karena itu semua akan menjadi pembeda di luar kualifikasi. Jadi judgment atas individu atau kelompok tidak lagi berdasarkan atribut yang menempel pada, tetapi pada apa yang bisa dia kontribusikan pada aktifitas. Ini revolusioner.

HB

Itu dengan sendirinya bisa mengusik *married system* ya?

AB

Ya. Begitu namanya agak berbeda sedikit, *that is a problem*. Saya melihat implikasi di bidang *economic right* ini kalau ditegakkan secara serius justru punya potensi mengubah Indonesia.

HB

Ok, pesimisme yang dikemukakan di awal pembicaraan kovenan ini, kini diakhiri dengan optimisme. Terima kasih...